

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Secara normatif, sebagian besar pelaksanaan program magang *OJT* di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan Permenaker No 6 Tahun 2020, yaitu terkait bentuk magang *OJT*, legalitas formal pendirian LPKP RSA, persyaratan penyelenggara, persyaratan peserta magang *OJT*, perjanjian secara tertulis, pemenuhan hak peserta magang, namun pada aspek prosedur perjanjiannya belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga terhadap program pemagangan *OJT* di LPKP RSA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 hingga Pasal 27 mencakup tahap monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan sehingga beberapa fungsi dasar, seperti verifikasi awal unit pelatihan terlaksana dengan semestinya. Sementara itu, Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan evaluasi dan pelaporan melalui FKJP, seperti platform grup *WhatsApp*. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, bahwa prosedur tersebut dilakukan oleh dua pihak secara terpisah yaitu Pegawai Sub Koordinator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial terhadap satu objek yang sama yaitu pemagangan *OJT* di LPKP RSA.

B. SARAN

Kajian tentang penafsiran implementasi hukum, dalam konteks pemagangan bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba menemukan celah kajian yang belum pernah dibahas sebelumnya untuk mewarnai kajian tentang kesesuaian pelaksanaan magang *OJT* dengan Permenaker No 6 tahun 2020. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki secara substansial maupun teknis pengumpulan data, khususnya berkaitan dengan kelengkapan informasi yang diperoleh dari responden. Beberapa data empiris yang dibutuhkan untuk menunjang analisis lebih komprehensif tidak sepenuhnya dapat digali secara mendalam, baik karena keterbatasan waktu wawancara maupun kendala dalam memperoleh akses terhadap dokumen-dokumen pendukung yang bersifat *confidential* perusahaan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang dan perlindungan hukum terhadap peserta magang di perusahaan sektor industri padat karya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam, yaitu data kuantitatif dan kualitatif secara lebih luas dengan studi perbandingan antar daerah beserta perspektif dari berbagai pemangku kepentingan.

1. Bagi PT Royal Korindah

- a. Peningkatan Keterlibatan Peserta dalam Perjanjian Magang: Disarankan agar perusahaan memberikan ruang bagi peserta magang untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan perjanjian magang agar tercipta

keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Hal ini dapat mencegah ketimpangan dalam daya tawar antara perusahaan dan peserta magang.

b. Melakukan Pengesahan Perjanjian Magang: Disarankan untuk segera mengajukan pengesahan perjanjian pemagangan ke Dinnaker setempat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 Permenaker agar terdapat kepastian status hukum peserta dan tidak memicu penyalahgunaan regulasi dalam bentuk hubungan kerja terselubung.

c. Evaluasi Program Magang secara Berkala: Perusahaan perlu melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kualitas program magang, termasuk pemeriksaan terkait pembekalan keterampilan, penyeragaman standar pelatihan antar lini produksi, serta perlindungan hak-hak peserta magang, untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pengalaman yang berharga dan tidak disalahgunakan.

d. Penegakan Keadilan dalam Pemberian Insentif: Menyusun pedoman yang jelas mengenai pembagian insentif dan hak tambahan lainnya, seperti THR, agar lebih transparan dan adil bagi semua peserta magang.

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga:

a. Penguatan Pengawasan Substantif: Disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan tidak hanya bersifat administratif. Pengawasan harus mencakup verifikasi terhadap implementasi praktik magang di lapangan dan memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian magang dilaksanakan oleh perusahaan.

b. Peningkatan Pengawasan terhadap Penyimpangan Praktik Magang: Dinas Tenaga Kerja perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dengan memberikan penegakan hukum yang lebih konkret terhadap pelanggaran, seperti tidak disahkannya perjanjian magang.

c. Membuat sistem koordinasi terintegrasi satu pintu antara Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Kerja dengan Pengawas Ketenagakerjaan: Dinnaker perlu membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas dengan Pengawas Ketenagakerjaan agar fungsi pembinaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi serta penindakan berjalan secara terpadu.

d. Mekanisme Pengaduan yang Lebih Efektif: Disarankan agar Dinnaker daerah menyediakan kanal pengaduan yang lebih independen dan efektif, memungkinkan peserta magang untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang mereka alami dalam program magang.

3. Bagi Pemerintah:

a. Peningkatan Sosialisasi Permenaker Nomor 6 Tahun 2020: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2020, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program magang, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

b. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi: Peraturan tentang pemagangan perlu disempurnakan dengan ketentuan teknis pengawasan yang lebih

rinci dan sanksi yang lebih jelas terhadap pelanggaran, untuk menghindari potensi penyalahgunaan pemagangan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Suparman, 2022, *Pembangunan Ketenagakerjaan: Teori, Konsep, Model*, Narotama University Press, Cetakan Pertama/Juli/2022, Publica Indonesia Utama, Jakarta Selatan.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofwan Setiawan, dkk. 2019, *Buku Informasi: Pemagangan (Apprenticeship) Untuk Kaum Muda*, ILO, Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya.
- Mukti Fadjard ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram NTB.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Abdul Khakim, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumardiono, 2014, *Apa itu Homeschooling*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Lulu Husni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Penyusun APINDO, 2021, *“Manual Pemagangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Untuk Pencari Kerja”*, Jakarta.
- Sri Wahyuni, 2021, *et al. Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Depok.

JURNAL/MAKALAH:

- Mohamad Miftah, dkk. 2023, “Memperkuat *Employability Skill* Lulusan SMK: Tidak Cukup Melalui Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)”, *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume1/No-1/Desember/2023, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
- Fajar Ahmad Prasetyo dan Sungkono, 2024, “Analisis Kualitas SDM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Karawang”,

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 1/No. 2/Juli,2024, Teewan Journal Solutions.

Aep Risnandar dan Sugeng Prayitno, “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri”, *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*, Volume 5/No-2/Mei/2023, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Adhesya Hani Safitri dkk, 2024, “Tinjauan Yuridis Atas Keadilan dalam Pemberian Upah Bagi Peserta Magang Berdasarkan Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2/No.4/November/2024, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane.

Erlangga Yudha. 2021. “Praktik Unpaid Intership Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Legislatif – Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif* Vol. 4, Nomor 2 Juli 2021, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Huzaifah M. Syahid, dkk., 2023, “Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Peserta Magang di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan dalam Negeri”, *Rio Law Journal*, Volume 4/No 1/ 2023, Universitas Muara Bungo.

Fiki Dwi Aisyah dan Shanty Oktavilia, 2020, “Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Rambut Palsu”, *Efficient: Indonesian Journal of Development*, Vol 3 (3) 2020, Universitas Negeri Semarang.

Melva Yuliandini Rangkuti, 2025, “Internship Contracts as Disguised Employment Relationships: A Review of the Ambiguity of Labor Regulation and Supervision”, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary*, Vol.04/No.01/2025, Universitas Gadjah Mada.

Mila Wijayanti, 2023, “Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Peserta Magang Melalui Jalur Non-Litigasi,” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume5/Nomor 1/Februari 2023, Universitas Bhayangkara.

Edi Sarwono dan Zainal A. Hoesein, 2025, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Peserta Pemagangan Sebagai Implementasi UUD’45 Guna Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak”, *Jurnal Retentum*, Volume 07/Nomor 1/2025, Universitas Darma Agung.

Abi Hasan dan Siti Hajati Hoesin, 2022, “Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan Kampus Merdeka Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi”, *Journal PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume08/Nomor 1/Juni/2022, Universitas Pakuan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 67)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 351)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 249)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Temaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 53)

SKRIPSI/TESIS

Rr. Chantika Vebyola Wijaya, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Remote Paid Internship Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Amalia Putri Pujiastanti, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Pada Firma Hukum Di DKI Jakarta*, Universitas Gadjah Mada.

Fasta Umbara Azied, 2022, *Sistem Magang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

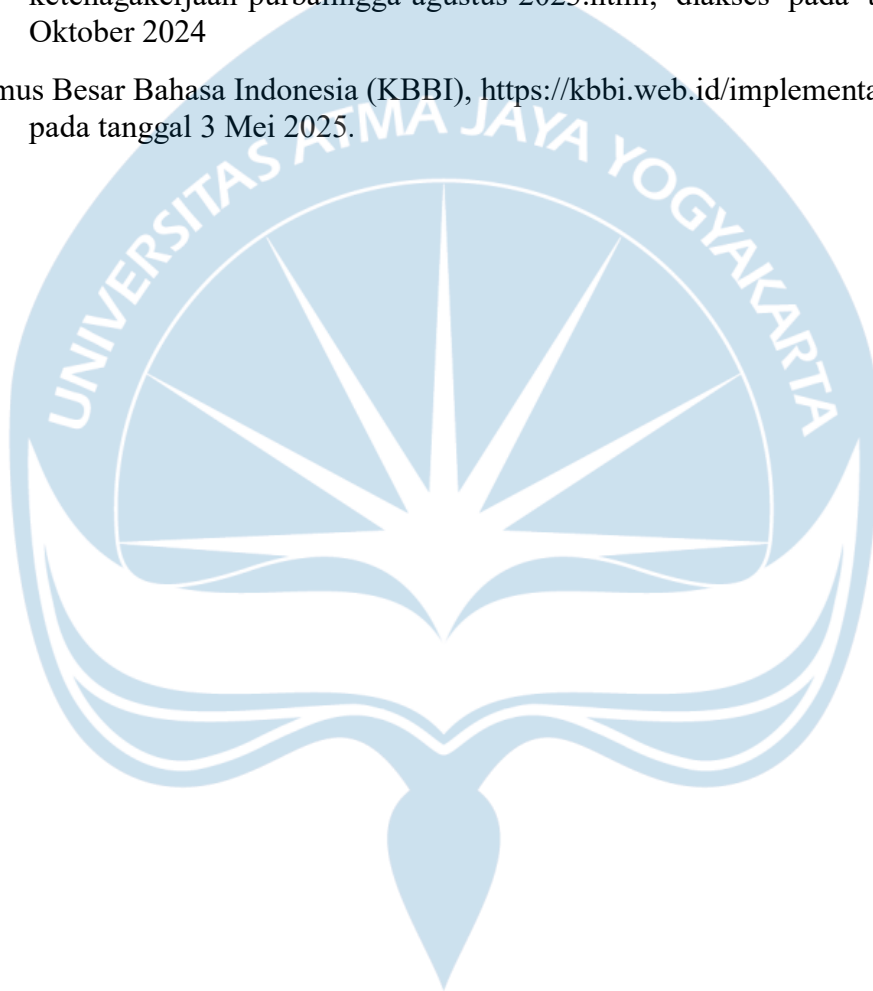
Dinda, Putri Pamunngkas, 2022, *Pengaruh Shift Kerja, Kelelahan Kerja dan Kesehatan Terhadap Kinerja Pegawai Unit Produksi (Studi Kasus Pada Pt Royal Korindah)*, Skripsi, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

SITUS WEB:

Data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen), 2021-2023, diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024.

Data Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Purbalingga Agustus 2023, <https://purbalinggakab.bps.go.id/id/news/2024/10/01/149/keadaan-ketenagakerjaan-purbalingga-agustus-2023.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 3 Mei 2025.



LAMPIRAN


FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0236/V/CVD-FH
 Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 4 September 2023

Kepada Yth.
 Direktur Utama PT. Royal Korindah
 Kabupaten Purbalingga
 di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Chris Monika Girsang |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 180513296 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Lokasi Riset | : Kabupaten Purbalingga |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Pelaksanaan Sistem Pemagangan Pada PT. Royal Korindah Purbalingga Ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
 - Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
 Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
 Fax : +62-274-547973
 Surel : fh@uajy.ac.id





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
 Jl. Letjend. S. Parman No. 17 – Telp. (0281) 891187, Fax. 894861
 PURBALINGGA 53316
 email : dinnaker@purbalinggakab.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 500.15/ 1247

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **YANI SUTRISNO UDHI NUGROHO, S.Sos.**
 b. NIP : 19651005 198603 1 028
 c. Jabatan : Kepala Dinas
 d. Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **CHRIS MONIKA GIRSANG**
 b. NPM : 180513296
 c. Program Studi : Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Magang Pada PT Royal Korindah di Kabupaten Purbalingga Ditinjau Dari Permenaker Nomor 6 Tahun 2020" di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga terhitung mulai tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Purbalingga, 29 Juli 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN PURBALINGGA**



YANI SUTRISNO UDHI NUGROHO, S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651005 198603 1 028

